



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Undang- ...

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memutuskan : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 25.740.227.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 245.921.068.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 185.720.000,00</u>
	Rp. 271.847.015.000,00

2. Belanja :**APARATUR DAERAH**

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 75.904.055.000,00
b. Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp. 17.126.790.000,00
c. Belanja Modal	<u>Rp. 13.146.761.000,00</u>
	Rp. 106.177.606.000,00

PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 74.726.355.000,00
b. Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp. 27.030.414.000,00
c. Belanja Modal	<u>Rp. 27.064.821.000,00</u>
	Rp. 128.821.590.000,00

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN **Rp. 7.528.701.000,00**

BELANJA TIDAK TERSANGKA **Rp. 7.500.000.000,00**

Surplus **Rp. 21.819.118.000,00**

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 15.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 36.819.118.000,00</u>
	Rp. (21.819.118.000,00)

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Maret 2006

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Maret 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas



Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030
Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 4
Seri A No. 2